

SKRIPSI

HAK ANAK UNTUK MEMILIH DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK



Diajukan oleh

Rizky Erlangga

NIM. 1910211310080

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

SKRIPSI

HAK ANAK UNTUK MEMILIH DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

HAK ANAK UNTUK MEMILIH DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
Rizky Erlangga
NIM. 1910211310080

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN
2025**


LEMBAR PERSETUJUAN

HAK ANAK UNTUK MEMILIH DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK

Diajukan oleh
RIZKY ERLANGGA
NIM. 1910211310080


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari selasa tanggal 7 januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr.Hj. Rahmida Erlivani, S.H., M.H.
NIP.197304202003122002

Diketahui
Banjarmasin, 7 Januari 2025
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

HAK ANAK UNTUK MEMILIH DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK

Diajukan oleh
RIZKY ERLANGGA
NIM. 1910211310080

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 012/UN8-1.11/SR/2025
Tanggal : 17 FEB 2025



Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari tanggal Selasa, 7 Januari 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H

Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Anggota : Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat

Nomor : 13/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : Jumat, 3 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Erlangga
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310080
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 November 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

HAK ANAK UNTUK MEMILIH DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 07 Januari 2025

Yogyakarta, 07 Januari 2025



NIM. 19102111310080

MOTO

Cita-cita adalah cermin yang rusak yang harus aku pecahkan ketika pantulannya membuat ku takjub (**kata bijak Mahmoed Darwish**)

Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan (**kata bijak Ali bin Abu Thalib**)

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayah dan Ibu Ku Tercinta


Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada orang tuaku **Zainuddin** dan **Linda Maulina**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua saya. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Kaka adikku yang tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kaka adikku yang tersayang, **Robby Nur Afriza, S.H.** dan **Muhammad Rama Aulia Putra**, atas dorongan dan doanya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk cium untuk kalian berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Prof.Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Rizky erlangga. 07 Januari 2025 **HAK ANAK UNTUK MEMILIH DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, terkadang perkawinan bisa berakhir dengan cerai karena adanya perselingkuhan, yang menyebabkan pertengkaran yang tak dapat didamaikan. Dalam situasi perceraian, penting untuk mempertimbangkan hak asuh anak. Pemeliharaan anak meliputi pemberian kehidupan yang aman, tempat tinggal yang nyaman, dan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan anak. Keputusan tentang hak asuh anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi mereka. Pengadilan biasanya mengutamakan keseimbangan dan stabilitas akses anak terhadap kedua orang tua kecuali ada alasan yang kuat untuk tidak melakukannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian Doctrinal Research, yakni penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, dan menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan memperkirakan perkembangan yang akan mendatang. Kemudian sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yaitu preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang mana teknik pengumpulannya melalui studi Pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (content analysis) berdasar logika dan argumentasi hukum.

Berbicara masalah tanggung jawab, setiap orang tua yang telah melahirkan anak-anaknya, sudah dibebankan tanggung jawab moral terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anaknya, baik setelah terjadinya perceraian atau pun masih dalam sebuah keluarga yang sempurna, karena anak adalah harta titipan Tuhan untuk dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Perceraian bukan fenomena baru, melainkan terus meningkat seiring perubahan zaman dan nilai-nilai sosial. Perbandingan menjadi faktor penyebab terbesar perceraian adalah kondisi ekonomi, namun selain itu ternyata ada beberapa faktor lain yang mampu melatarbelakangi terjadinya perceraian, seperti menikah di usia muda, selingkuh, kekerasan dalam rumah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan dilakukan melalui jalur hukum. Yang mayoritas disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga. Ketidakstabilan ekonomi memicu retaknya rumah tangga dan berujung pada proses perceraian. Pada

masa lalu perceraian hal yang tabu dan sangat dihindari oleh perempuan . karena itu banyak diantara mereka lebih menderita, rela dipoligami, ditinggalkan begitu saja, tidak dibiayai dan lain sebagainya dari pada diceraikan. Akan tetapi sekarang dengan meningkat pemahaman perempuan akan hak-hak, mereka berani untuk melakukan gugat cerai.

Perceraian adalah ketakutan setiap pasangan yang telah berumah tangga maupun yang ingin menuju ke jenjang tersebut. Sering yang menjadi faktor penyebab terbesar perceraian adalah kondisi ekonomi, namun selain itu ternyata ada beberapa faktor lain yang mampu melatarbelakangi terjadinya perceraian, seperti menikah diusia muda, selingkuh, kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga merujuk dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, jika pembatalan perkawinan yang sudah disahkan oleh pengadilan meninggalkan anak yang berusia maksimal 12 tahun, maka hak asuh berada di pihak ibu. apabila anak tersebut sudah berusia lebih dari 12 tahun, keputusan untuk ikut dengan siapa akan diputuskan oleh anak tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa akibat hukum batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri, maka hal yang harus mereka pertahankan adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Pada dasarnya tidak ada celah dan ruang apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akibat secara langsung bagi anak yang menjadi korban perceraian adalah mereka tidak lagi tinggal serumah bersama kedua orang tuanya, akan tetapi tinggal dengan salah satu orang tuanya. Yang menurut ketentuan Pasal 156 huruf a, ibulah yang berhak untuk mendapatkan hadhanah. Sedangkan biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai dewasa sebagaimana ketentuan huruf c Pasal 156 tersebut.

Akibat hukum bagi kedua orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya, yang dalam hal ini pertama ibu sebagai hadhanah atau kewajibannya, yang dalam hal ini ibu sebagai pemegang hadhanah atau pemegang hak asuh anak. Pengasuhan hak asuh anak dapat saja dialihkan, jika ibu tidak mampu untuk menjamin keselamatan anaknya. Kedua adalah ayah sebagai orang tua yang wajib menafkahi anak, sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasa 156 huruf d menyebutkan, “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Meskipun kekuasaan orang tua dicabut mereka tetap berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anaknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut sebagaimana diatur pada pasal 319 a .Apabila ayah tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan putusan pengadilan atau sengaja melalaikan untuk tidak menjalankan suatu putusan maka mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama.Pengecualian terhadap jenis putusan ini dimana eksekusi tetap dapat dilaksanakan walaupun putusan tersebut dalam mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Undang-undang, yakni pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu.Putusan yang tidak dijalankan oleh pihak terhukum (tergugat) meskipun ia telah diberi peringatan oleh ketua pengadilan. Maksud putusan dijalan dengan sukarela ialah tergugat dengan sendirinya menjalankan isi putusan pengadilan tanpa paksaan dari pihak manapun.



Rizky erlangga. 07 Januari 2025. **HAK ANAK UNTUK MEMILIH DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama:Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perceraian kompleks, terutama dengan anak. Salah satu fokus utama adalah penentuan hak asuh anak. Keputusan hak asuh anak dalam kasus perceraian berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak yang rentan dan perlu perlindungan khusus. Keputusan pengadilan bertujuan memastikan akses seimbang anak terhadap kedua orang tua jika tidak ada alasan kuat. Pengadilan umumnya menyerahkan pemeliharaan anak pada ibu, sementara ayah bertanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Pengadilan mempertimbangkan kelayakan dan kemampuan orang tua, hubungan anak dengan orang tua, lingkungan dan sumber daya untuk perkembangan anak, serta aspek psikologis dan emosional. Anak harus merasa aman, dicintai, dan dihargai di kedua lingkungan orang tua. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian Doctrinal Research. Penelitian ini menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan memperkirakan perkembangan yang akan datang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk menganalisis isu hukum, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder melalui studi Pustaka. Bahan hukum dianalisis melalui analisis teks/isi berdasar logika dan argumentasi hukum. Orang tua bertanggung jawab moral terhadap pendidikan anak, baik saat perceraian maupun dalam keluarga sempurna. Perceraian meningkat seiring perubahan zaman dan nilai sosial. Faktor penyebab perceraian diantaranya adalah ekonomi, usia menikah muda, selingkuh, dan kekerasan dalam rumah. Perceraian di Indonesia terus meningkat yang disebabkan terutama oleh masalah ekonomi keluarga atau perselingkuhan.

Kata kunci (*keyword*): Hak asuh anak, Kepentingan terbaik anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, kasih sayang dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Hak Anak Untuk Memilih Dalam Perkara Hak Asuh Anak”**.

Penyusun skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis banyak sekali memperoleh bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada Penulis. Oleh karena itu, pada lembaran ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat untuk :

1. Bapak Dr. Achmad Faisal., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku Ketua program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Lies Arieany, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah medidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Seluruh Staf Karyawan dan Karyawati Reguler A Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah meberikan pelayanan cukup baik dan membantu setiap urusan mahasiswa dan membantu setiap urusan mahasiswa tanpa banyak mengeluh.
7. Seluruh staf karyawan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan pelayanan cukup baik kepada setiap mahasiswa yang berkunjung.
8. Rekan dan sahabat Penulis, dan seluruh sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah membuat saya termotivasi untuk membuat saya menyelesaikan skripsi ini dan mendapat gelar sarjana.
9. Semua pihak yang tidak lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIAN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Anak.....	13
B. Pengertian Perceraian.....	22
C. Pengertian Hak Asuh.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Asuh Anak Setelah Perceraian	29
B. Akibat Hukum Dari Orang Tua Tidak Melaksanakan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian	36
BAB IV PENUTUP	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran	42
DAFTAR RUJUKAN	

